

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Komite Sekolah

##### 1. Konsep dasar Komite Sekolah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 diterangkan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.<sup>1</sup> Kemudian pada pasal 56 ayat 3 diterangkan kembali bahwa Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>2</sup>

Pemaparan lebih lanjut mengenai Komite Sekolah dijelaskan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, sebagai berikut.<sup>3</sup>

##### a. Pengertian, nama, dan ruang lingkup

- 1) Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi

---

<sup>1</sup>Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm.8.

<sup>2</sup> Ibid, hlm.37.

<sup>3</sup> [http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/docs/dok\\_16.pdf](http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/docs/dok_16.pdf), Lampiran Kepmendiknas nomor: 044/U/2002, Akses: 01/03/2010.



























































